

Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK:

Persyaratan

- 1. Asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- 2. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB
- 3. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa
- 4. Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan
- 5. Surat Tugas dari Perusahaan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



- 1. Pemohon datang ke Kantor UPTD Balai PKB pada Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan berserta persyaratan
- 2. Pemeriksaan berkas pemohonan dan persyaratan oleh Petugas
- 3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dolampiri cheklist/hasil pemeriksaan
- 4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dilakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji dan apabila: a. Tidak lulus uji : diberikan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji dan kendaraan bermotor dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dilampiri berkas permohonan dan persyaratan b. Lulus uji : diberikan Tanda Bukti Lulus Uji (buku uji dan tanda uji)
- 5. Tanda Bukti Lulus Uji diserahkan kepada Pemohon



Dinas Perhubungan

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

30 (tiga puluh)

Jam Pelayanan:

1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 14.00 WIB

2. Hari Jumát : Jam 08.00 – 11.00 WIB

: 13.00 - 14.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik / BLUe (Kartu Pintar dan Sertifikat)dengan masa berlakuselama 6 (enam) bulan, Surat Keterangan Tidak Lulus Uji

Pengaduan Layanan

a. Datang langsung kekantor yang ada.